



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 88 / 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/297/2022  
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR KECAMATAN  
WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN DUSUN SELATAN  
MASA JABATAN TAHUN 2022-2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nama-nama Mantir Adat Kecamatan di wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Selatan masa jabatan 2022-2028, sehingga perlu ditetapkan kembali susunan Aparatur Kedamangan Mantir Adat Kecamatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/DAD-BARSEL/UM/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal mohon penetapan Mantir Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Kecamatan Dusun Selatan dan menanggapi Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Nomor 01/DKA-DSA/UM/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal Calon Pengganti Mantir Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se Kecamatan Dusun Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/297/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Selatan Masa Jabatan Tahun 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan Nomor 02/DAD-BARSEL/UM/02/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal mohon penetapan Mantir Kecamatan, Kelurahan dan Desa se Kecamatan Dusun Selatan;

2. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Dusun Selatan Nomor 01/DKA-DSA/UM/II/2024 tanggal 01 Februari 2024 perihal Calon Pengganti Mantir Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se Kecamatan Dusun Selatan;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/297/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Selatan Masa Jabatan Tahun 2022-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengganti Mantir Adat Kecamatan **a.n Armadi** dengan **a.n Yustinus**.
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/297/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Dusun Selatan Masa Jabatan Tahun 2022-2028, dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 25 Maret 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.  
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.  
Up. (1) Kepala Bagian Hukum.  
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Dusun Selatan di Buntok.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Dusun Selatan di Buntok.
6. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45 / 88 / 2024**  
**TANGGAL : 25 Maret 2024**  
**TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/297/2022 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR KECAMATAN DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN DUSUN SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2022-2028.**

No	NAMA	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	2	3	4	5
1.	RENDRA. A.Md	42 Th	D.III	Sekretaris Damang
2.	ARDIONO	54 Th	SLTA	Mantir Adat Kecamatan
3.	GUCIADI	64 Th	SLTA	Mantir Adat Kecamatan
4.	YUSTINUS	54 Th	SMP	Mantir Adat Kecamatan

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**